



**PUTUSAN**  
**NOMOR 111/PDT/2014/PTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

1. **KEPALA PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN**, beralamat kantor di komplek Perkantoran Pemda Pelalawan Jl. Said Hasyim Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan**, beralamat kantor di Jalan. Sultan Syarif Hasim II Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan sebagai **Turut Tergugat** ;

dalam hal ini diwakili oleh BANU LAKSMANA, LL.M Jaksa Pengacara Negara bertindak untuk dan atas nama Kepala Pemerintah Kabupaten Pelalawan dan Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan yang beralamat kantor di Jalan Hang Tuah SP 6 Desa Makmur Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dibawah Nomor : 22/SK/2013/PN.PLW, sekarang disebut sebagai **PEMBANDING** ;

**L A W A N :**

1. **NURMALA SILITONGA** : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Bertempat Jl. Sejahtera Gang Mandiri RT.001/RW.008 Kelurahan Pangkalan Kerinci Kota Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan



semula sebagai **PENGUGAT** sekarang  
sebagai **TERBANDING** ;

**PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Juli 2014 Nomor : 111/Pen.Pdt/2014/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 63/Pdt.G/2012/PN.TPI tanggal 6 Maret 2014 ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip Surat Gugatan Penggugat yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. PKL.Seminai RT.01/RW.08 Lingkungan II Pangkalan Kerinci Kota, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Saprul ukuran 110 M.  
Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah T.Syaheran ukuran 110 M.  
  
Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Siahaan ukuran 75 M.  
Sebelah Timur berbatas dengan : Jl.Pinang ukuran 75 M.
2. Bahwa tanah milik Penggugat sebagai mana dalam poin 1 ( satu ) pada awalnya adalah yang diganti rugi oleh suami Penggugat ( Alm.Toni M. Sitorus ) pada tahun 1983, dan setelah suami Penggugat meninggal pada tanggal 31 Desember 1994, maka Penggugat memperbaharui Surat Keterangan Ganti Kerugian menjadi atas nama Penggugat sebagai mana dalam Surat Keterangan Ganti kerugian Reg. Nomor :1188/593.3/2007 tertanggal 18 Desember 2007.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak Penggugat memiliki tanah sebagaimana dalam poin 1 tidak pernah bersengketa dengan orang lain baik Suwasta maupun Pemerintah Tingkat Kecamatan dan Kabupaten.
4. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2009, Ketua Lingkungan II dan Ketua RW.08 datang menjumpai Penggugat dengan membawa sehelai kertas yang bertuliskan Surat Pernyataan Hibah Penyerahan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Umum, serta Ketua Lingkungan II dan Ketua RW.08 menyuruh Penggugat untuk menanda tangani surat tersebut, namun pada saat itu Penggugat tidak bersedia menandatangani.
5. Bahwa sekitar bulan Desember 2010 yang tanggalnya Penggugat tidak ingat, Tergugat I melalui orang lain (yang Penggugat tidak kenal) melakukan pematokan terhadap tanah milik Penggugat dan beberapa hari kemudian melakukan Penimbunan serta membuat paret (Derai nase) di sisi kanan dan kiri tanah milik Penggugat yang ditimbun tersebut dengan ukuran lebih kurang lebar 4 M dan 8 M dan Panjang 75 M, sehingga luas tanah yang diambil oleh Tergugat I dalam pembuatan jalan tersebut seluas  $\pm 450 \text{ M}^2$ .
6. Bahwa pada saat dilakukannya penimbunan di atas tanah Penggugat yang dilakukan oleh orang yang Penggugat tidak kenal, maka Penggugat mempertanyakan kepada orang yang melakukan penimbunan tersebut “ kenapa tanah saya ditimbun ? “ lantas mereka menjawab bahwa mereka melakukan penimbunan adalah untuk membuat jalan atas Proyek Pemerintah Kabupaten Pelalawan (Tergugat I).
7. Bahwa setelah Penggugat mengetahui yang melakukan penimbunan di atas tanah milik penggugat adalah Tergugat I sebagai Kepala Pemerintah Kabupaten Pelalawan untuk membuat jalan, yang mana jalan tersebut adalah jalan Pinang (Jalan Pinang Ujung).
8. Bahwa setelah Penggugat mengetahui yang melakukan penimbunan diatas tanah milik penggugat adalah Tergugat I, maka Penggugat pergi ke kantor Bupati Pelalawan untuk mempertanyakan tentang hal dilakukannya penimbunan di atas tanah milik Penggugat dan pada saat itu Penggugat bertemu dengan Tengku Mukhlis (Pegawai Kantor Bupati Pelalwan) serta Tengku Mukhlis menyarankan Penggugat agar pergi ke PU. Bina Marga, karena yang melaksanakan pekerjaan penimbunan untuk pembuatan jalan tersebut sudah diserahkan kepada PU. Bina Marga, dan selanjutnya Penggugat pergi ke Kantor PU.Bina Marga

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kemudian di kantor PU.Bina Marga Penggugat bertemu dengan Pegawai PU. Bina Marga dan mengatakan kepada Penggugat bahwa pekerjaan penimbunan tanah untuk pembuatan jalan tersebut adalah proyek (pekerjaan) Tergugat I (Pemerintah Kabupaten Pelalawan).

9. Bahwa penimbunan tanah milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I, belum pernah ada persetujuan dari Penggugat serta Penggugat tidak pernah diundang atau dipanggil oleh Tergugat I atau melalui pihak lain yang dihunjuk oleh Tergugat I untuk bermusyawarah dalam hal pembebasan tanah milik Penggugat untuk dijadikan jalan umum.
10. Bahwa Tergugat I sebagai Kepala Pemerintahan Kabupaten Pelalawan telah mengeyampingkan / menghilangkan hak Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah, sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
11. Bahwa Tergugat II sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan adalah pihak Turut Tergugat adalah sebagai alat birokrasi pemerintah untuk menetapkan pembayaran ganti rugi terhadap Penggugat.
12. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana yang telah diuraikan Penggugat dalam Poin 9, 10 dan 11 adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** yang berakibat timbulnya kerugian materil kepada Penggugat, yaitu Penggugat tidak bisa menguasai tanah milik Penggugat seluas  $\pm$  450 M2 dan telah merusak bangunan rumah yang terbuat dari kayu/papan milik Penggugat, kerugian mana sebesar :  
**KERUGIAN MATERIL**  
Kerugian atas tanah seluas 450 M X Rp.500.000,/ M = Rp.225.000.000.-  
(dua ratus dua puluh lima juta rupiah).  
Kerugian atas rusaknya bangunan rumah milik Pengugat yang terbuat dari kayu / papan yang disebabkan penggalan paret di sisi jalan sebesar Rp.25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah).  
Maka jumlah kerugian Penggugat secara keseluruhan sebesar **Rp.250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**
13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menempuh jalan damai guna menyelesaikan perkara ini tetapi tidak berhasil maka terpaksa Penggugat membawa persolan ini ke sidang Pengadilan.
14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya sehingga Putusan dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 191 Rbg, tentang syarat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agar dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, kasasi dan/atau upaya hukum lainnya dari Tergugat (uitvoerbaar bij voorraad).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon ke hadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

### **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Ganti Kerugian Reg.Nomor 1188/593.3/2007 atas nama Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara berbatas dengan : tanah Saprul ukuran 110 M.

Sebelah Selatan berbatas dengan : tanah T.Syaheran ukuran 110 M.

Sebelah Barat berbatas dengan : tanah Siahaan ukuran 75 M.

Sebelah Timur berbatas dengan : Jl.Pinang ukuran 75 M.

sah dan Berkekuatan Hukum.

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang telah membuka/Membuat jalan seluas  $\pm$  450 M2 diatas tanah milik Penggugat tanpa ada ganti rugi tanah adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** dan bertentangan dengan UU Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi tanah rmilik Penggugat seluas 450 M2 dan kerusakan rumah sebesar Rp. 250.000.000.- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*).
5. Menyatakan Turut Tergugat untuk wajib mematuhi isi Putusan ini
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

### **SUBSIDAIR :**

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat jawaban dari Tergugat I sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- a. Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona)
  - Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat;
  - Bahwa objek gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana tanah yang diakui milik Penggugat sebagiannya dipakai untuk pembangunan jalan namun Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi;
  - Bahwa Pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut merupakan salah satu program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03.1.03.01.15.018.5.2.
  - Bahwa mekanisme adanya suatu program kegiatan termasuk anggarannya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disusun oleh SKPD dalam bentuk Rencana strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya terkait dengan anggaran program kegiatan SKPD, ditegaskan pada pasal 180 ayat (2) dimana kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, kemudian disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD, setelah barulah Kepala daerah berdasarkan Pasal 181 mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah itu apabila disetujui Peraturan Daerah tersebut disahkan dan dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
  - Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menempatkan Tergugat I pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak lain, sehingga sebagaimana Yurisprudensi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6





Mahkamah Agung R.I. No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 ;  
Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena menempatkan kedudukan Tergugat I sebagai pihak utama yang bertanggung jawab ;

- Bahwa Pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, namun Penggugat tidak memasukkan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara *aquo*, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Vide* yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November 1956 Nomor 195 K/SIP/1955);
- **Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti menurut hukum gugatan PENGUGAT menjadi salah pihak atau keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi tergugat (*error in persona*)**, oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Negeri Pelalawan menolak gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGUGAT sepanjang menyangkut Tergugat I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;
  - Bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidak jelas) sebab Penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran /luas objek tanah yang diakui dimiliki oleh penggugat yang terkena pembangunan jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan dan Penggugat hanya dapat menyatakan batasnya saja.
  - Bahwa Penggugat juga tidak dapat menerangkan status asal kepemilikan tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tersebut, sehingga alas hal Penggugat pada objek sengketa menjadi tidak jelas oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas serta menyatakan pula gugatan ini tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1975 Nomor 616 K/SIP/1973) ;

- Bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SIP/1974 tanggal 6 Agustus 1979 yang memutuskan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
  - Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) padahal terkait kewenangan penerbitan SKT maupun SKGR sudah tidak dibenarkan dalam rangka menerangkan asal usul tanah sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707 tanggal 22 Mei 1984 perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah.
- c. Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Tergugat I, Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUM Gugatan ;
- Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Tergugat I, dan Turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya PENGGUGAT tidak mampu menguraikan tentang perbuatan TERGUGAT I atau Turut Tergugat mana yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum.
  - Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang:
    - Melanggar hak orang lain, atau
    - Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau
    - Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
    - Bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;
  - Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat I yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, *quod non* dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan penggugat sama sekali tidak

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendukung petitum, sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan tidak jelas (obscuur libel)

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut kepada TERGUGAT I tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

## DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sesuai dengan pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pengajuan suatu program kegiatan, Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Bahwa Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah **maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat**.
- Bahwa pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur seperti jalan, dimana masyarakat dapat mengusulkan pembangunan jalan kepada pemerintah daerah, dan atas dasar usulan masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan program kegiatan termasuk anggarannya, dan contoh konkritnya adalah pembangunan jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana masyarakat sekitar Jalan Pinang sendiri yang mengusulkan pembuatan jalan, dan sampai saat ini jalan tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melayani dan digunakan masyarakat sehari-harinya, selain itu tentunya dengan adanya infrastruktur berupa jalan, akan menambah nilai jual atau harga tanah disekitar jalan tersebut. Sehingga patut dipertanyakan mengapa dari seluruh masyarakat di sekitar jalan Pinang sepanjang 200 meter tersebut hanya Penggugat yang merasa dirugikan.

- Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut ganti rugi, namun Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Tergugat I maupun Turut Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri,
  - Bahwa menurut **Hoffman**, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur, antara lain :
    1. harus ada yang melakukan perbuatan;
    2. perbuatan itu harus melawan hukum;
    3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
    4. perbuatan itu Karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.
    5. Harus ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan tadi.
- Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan dan menggambarkan baik Perbuatan Tergugat I maupun dalam hubungannya dengan Turut Tergugat yang memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena posita gugatan PENGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan TERGUGAT I maupun dalam hubungannya dengan Turut Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, sehingga kerugian sebagaimana didalilkan oleh PENGUGAT adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat I diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TERGUGAT I untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Membaca surat jawaban dari Turut Tergugat sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI :

- Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona)
  - Bahwa Gugatan Penggugat salah alamat (error in persona), karena tidak ada hubungan hukum antara Turut Tergugat dengan Penggugat;
  - Bahwa objek gugatan penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana tanah yang diakui milik Penggugat sebagiannya dipakai untuk Pembangunan Jalan namun Penggugat tidak mendapatkan ganti rugi;
  - Bahwa Pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut merupakan salah satu program kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Pelalawan Nomor 1.03.1.03.01.15.018.5.2.
  - Bahwa mekanisme adanya suatu program kegiatan termasuk anggarannya pada Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan Pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disusun oleh SKPD dalam bentuk Rencana strategis SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Selanjutnya terkait dengan anggaran program kegiatan SKPD, ditegaskan pada Pasal 180 ayat (2) dimana kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai, kemudian disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD, setelah barulah Kepala daerah berdasarkan pasal 181

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama. Setelah itu apabila disetujui Peraturan Daerah tersebut disahkan dan dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Bahwa dalam gugatannya Penggugat hanya menempatkan Tergugat I pada posisi sebagai pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pihak lain, sehingga sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No.415 K/Sip/1975 tanggal 20 Juni 1979 ; Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*), karena menempatkan kedudukan Tergugat I sebagai pihak utama yang bertanggung jawab ;
  - Bahwa Pembangunan Jalan Pinang di Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan, namun Penggugat tidak memasukkan Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Pelalawan sebagai salah satu pihak tergugat dalam perkara *aquo*, sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini tidak dapat diterima (*Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 28 November 1956 Nomor 195 K/SIP/1955*);
  - **Bahwa berdasarkan uraian diatas maka jelas terbukti menurut hukum gugatan PENGGUGAT menjadi salah pihak atau keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya menjadi tergugat (*error in persona*)**, oleh karenanya sudah selayaknya Pengadilan Negeri Pelalawan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut Turut Tergugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;
- b. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*) ;
- Bahwa terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tidak bisa dilanjutkan pemeriksaan karena objek gugatan dalam perkara ini sangat kabur (tidak jelas) sebab Penggugat tidak bisa menunjukkan ukuran /luas objek tanah yang diakui dimiliki oleh penggugat yang terkena pembangunan jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pelalawan dan Penggugat hanya dapat menyatakan batasnya saja.

- Bahwa Penggugat juga tidak dapat menerangkan status asal kepemilikan tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat tersebut, sehingga alas hal penggugat pada objek sengketa menjadi tidak jelas. Oleh sebab itu sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan gugatan ini sebagai gugatan yang tidak jelas serta menyatakan pula gugatan ini tidak dapat diterima (Vide yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1975 Nomor 616 K/SIP/1973);
  - Bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 565 K/SIP/1974 tanggal 6 Agustus 1979 yang memutuskan bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
  - Bahwa Penggugat mendasarkan alas hak kepemilikan tanah pada Surat keterangan Tanah (SKT) padahal terkait kewenangan penerbitan SKT maupun SKGR sudah tidak dibenarkan dalam rangka menerangkan asal usul tanah sebagaimana berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707 tanggal 22 Mei 1984 perihal Pencabutan Wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan izin membuka tanah.
- c. Penggugat Tidak Mampu Menguraikan Kriteria Suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dituduhkan Penggugat kepada Turut Tergugat, Sehingga POSITA Gugatan Sama Sekali Tidak Mendukung PETITUM Gugatan ;
- Bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat mendalilkan Ketua DPRD sebagai Turut Tergugat secara bersama-sama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, namun didalam Posita gugatannya PENGUGAT tidak mampu menguraikan tentang perbuatan TERGUGAT I atau Turut Tergugat mana yang memenuhi kriteria suatu Perbuatan Melawan Hukum.
  - Bahwa menurut Hoge Raad tanggal 13 Januari 1919 kriteria suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang:
    - Melanggar hak orang lain, atau

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan kewajiban hukum sipembuat, atau
- Bertentangan dengan kesusilaan yang baik, atau
- Bertentangan dengan keputusan yang terdapat dalam masyarakat terhadap diri orang lain atau badan;
- Bahwa posita gugatan Penggugat tampak jelas bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Ketua DPRD sebagai Turut Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria tersebut diatas, *quod non* dengan demikian dapat disimpulkan bahwa posita gugatan penggugat sama sekali tidak mendukung petitum, sehingga gugatan Penggugat jelas-jelas kabur dan tidak jelas (*obscur libel*)

Berdasarkan keseluruhan uraian-uraian eksepsi diatas, sudah pantas menurut hukum, jika Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya dan menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT sepanjang menyangkut kepada TURUT TERGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

### DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa untuk menghindari pengulangan yang tidak perlu, mohon apa-apa yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap juga telah disampaikan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini;
- Bahwa Ketua DPRD sebagai Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- Bahwa sebagaimana telah diuraikan sesuai dengan pasal 151 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka pengajuan suatu program kegiatan, Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Bahwa Renstra-SKPD dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah **maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.**

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah tidak dibentuk untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat untuk mensukseskan pembangunan di segala bidang, tidak terkecuali pembangunan infrastruktur seperti jalan, dimana masyarakat dapat mengusulkan pembangunan jalan kepada Pemerintah Daerah, dan atas dasar usulan masyarakat tersebut, Satuan Kerja Perangkat Daerah mengusulkan program kegiatan termasuk anggarannya, dan contoh konkritnya adalah pembangunan jalan Pinang Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, dimana masyarakat sekitar jalan Pinang sendiri yang mengusulkan pembuatan jalan, dan sampai saat ini jalan tersebut telah melayani dan digunakan masyarakat sehari-harinya, selain itu tentunya dengan adanya infrastruktur berupa jalan, akan menambah nilai jual atau harga tanah disekitar jalan tersebut. Sehingga patut dipertanyakan mengapa dari seluruh masyarakat di sekitar jalan Pinang sepanjang 200 meter tersebut hanya Penggugat yang merasa dirugikan.
- Bahwa Penggugat mendalilkan Ketua DPRD sebagai Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga Penggugat menuntut ganti rugi, namun Penggugat tidak dapat menguraikan perbuatan Turut Tergugat yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu sendiri ;
- Bahwa menurut **Hoffman**, secara ringkas menerangkan bahwa untuk adanya perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur, antara lain :
  1. harus ada yang melakukan perbuatan;
  2. perbuatan itu harus melawan hukum;
  3. perbuatan itu harus menimbulkan kerugian bagi orang lain;
  4. perbuatan itu Karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya.
  5. Harus ada hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan tadi.Berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum diatas, Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menguraikan dan menggambarkan Perbuatan Turut Tergugat yang memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum tersebut.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena posita gugatan PENGGUGAT tidak dapat menguraikan perbuatan Ketua DPRD

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Turut Tergugat yang memenuhi salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, sehingga kerugian sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT adalah merupakan suatu dalil yang mengada-ada dan tanpa dasar hukum sama sekali dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Bahwa berdasarkan uraian sanggahan dalam Jawaban Tergugat I dan Turut Tergugat diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA ;

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 28 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### DALAM EKSEPSI

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I dan Turut Tergugat yang telah membuka/ Membuat jalan seluas  $\pm$  450 M2 diatas tanah milik Penggugat tanpa ada ganti rugi tanah adalah merupakan **Perbuatan Melawan Hukum** ;
3. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar ganti rugi tanah milik Penggugat seluas 450 M2 dan kerusakan rumah senilai total Rp.120.000.000.- (seratus dua puluh juta rupiah) secara tanggung renteng

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 656.000.- (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Plw yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan bahwa Kuasa Penggugat pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2014 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Plw tanggal 28 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Plw, yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan, pengajuan permohonan banding oleh Kuasa Penggugat tersebut diatas telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.Plw, yang dibuat/ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pelalawan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 Juli 2014 maupun kepada Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat/Terbanding pada tanggal 2 Juli 2014 telah diberikan kesempatan masing-masing selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu maupun tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, Kuasa Tergugat I dan Turut Tergugat /Pembanding tidak ada mengajukan memori bandingnya ;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 28 Mei 2014, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil-alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 28 Mei 2014 patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan, maka Tergugat I dan Turut Tergugat/Pembanding sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, selain pada pasal 199 s/d 205 dari Reglemen Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg) juga pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 09/Pdt.G/2013/PN.PLW tanggal 28 Mei 2014 ;
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan secara tanggung renteng, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **25 November 2014**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H.Yuliusman S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sumartono,S.H,M.Hum.** dan **Ahmad Sukandar, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hj.Nur Fatmawaty,S.H.** Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

**Sumartono,S.H,M.Hum.**

**H.Yuliusman,S.H.**

**Ahmad Sukandar,S.H.M.H.**

Panitera Pengganti;

**Hj.Nur Fatmawaty,S.H.**

## Perincian Biaya Banding :

1. Materai.....Rp. 6.000,-
  2. Redaksi .....Rp. 5.000,-
  3. Administrasi .....Rp.139.000,-
- Jumlah .....Rp.150.000,-  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 19 Putusan Nomor 111/PDT/2014/PTR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20